



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELISA BINTI NAJIR;**
2. Tempat lahir : Simpang Empat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat RT. 005/RW. 001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Sambas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/RW02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA BINTI NAJIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang**" melanggar **Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ELISA BINTI NAJIR** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 lembar bill hotel dengan nomor kamar 221 An. NESY NATASYCHA.

Dikembalikan kepada Saksi Hengki Bin Gunardi

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli An. NESI NATASYCHA dengan nomor NIK : 6101027107010003.

Dikembalikan kepada Saksi Nesi Natasycha Binti Syamsuri

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ELISA BINTI NAJIR** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi yang sering dilakukan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi Aldi Agustian dan tim Kepolisian Polres Sambas melakukan penyelidikan di sebuah kafe yang berada di depan Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan pemilik kafe datang ke kafe tersebut. Pada saat itu, Saksi Aldi Agustian menanyakan masalah karaoke dan cewek yang bisa *dibooking* di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil salah satu wanita untuk ditawarkan kepada Saksi Aldi Agustian, namun Saksi Aldi Agustian menolaknya. Setelah itu, Terdakwa memanggil 1 (satu) orang cewek lainnya yang pada awalnya mau namun setelah melihat Saksi Aldi Agustian, cewek

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolaknya. Kemudian Saksi Aldi Agustian meminta Terdakwa untuk mencari cewek yang muda dan Terdakwa memanggil Saksi Dina Binti Eno. Kemudian terjadilah kesepakatan anatar Saksi Aldi Agustian dengan Terdakwa dan pada saat berada di kafe depan Hotel GW, Saksi Aldi Agustian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi Aldi Agustian, Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno langsung menuju ke Hotel Grand Wisata (GW) Sekura. Selanjutnya sewaktu di jalan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dina Binti Eno sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melakukan *check in* di hotel dan membayar biaya kamar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno menunggu di *lobby* hotel. Setelah itu Terdakwa meminta Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi untuk deposit hotel. Setelah itu Terdakwa mendapat kunci kamar Nomor 221 dan langsung naik ke atas menuju kamar hotel Nomor 221 bersama Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pamit kepada Saksi Aldi Agustian dan meminta *fee* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Aldi Agustian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan dan Terdakwa juga meminjam motor Saksi Aldi Agustian untuk menunggu di kafe depan hotel selama berada di dalam kamar hotel. Kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Aldi Agustian berdua di kamar. Beberapa saat kemudian, anggota Sat Reskrim yang lainnya mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dina Binti Eno dan masih ditemukan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas Saksi Dina Binti Eno kemudian menyusul Terdakwa ke bawah yang sudah diamankan oleh tim anggota Sat Reskrim yang lain dan melakukan penggeledahan dan masih ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Sambas meminta *bill* hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa di resepsionis dan mengambil sisa uang deposit kamar hotel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 6101171901090001, menerangkan bahwa Saksi Dina Binti Eno lahir pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2003 sehingga saat ini masih berumur 17 tahun dan masih tergolong anak.

- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan kepada tamu apabila ada yang memesan dengan cara menghubungi Sdr. Wilda dan Saksi Nesi Natasycha, untuk menanyakan kesediaan melayani tamu. Sedangkan untuk Saksi Dina Binti Eno adalah inisiatif Terdakwa menawarkan kepada tamu.
- Bahwa atas rekomendasi Terdakwa, Saksi Dina Binti Eno sudah 2 (dua) kali melayani tamu laki-laki yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi (fee) sebesar langsung dari tamu yang meminta jasa Terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa memberikan layanan prostitusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ELISA BINTI NAJIR** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi yang sering dilakukan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi Aldi Agustian dan tim Kepolisian Polres Sambas melakukan penyelidikan di sebuah kafe yang berada di depan Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan pemilik kafe datang ke kafe tersebut. Pada saat itu, Saksi Aldi Agustian menanyakan masalah karaoke dan cewek yang bisa *dibooking* di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil salah satu wanita untuk ditawarkan kepada Saksi Aldi Agustian, namun Saksi Aldi Agustian menolaknya. Setelah itu, Terdakwa memanggil 1 (satu) orang cewek lainnya yang pada awalnya mau namun setelah melihat Saksi Aldi Agustian, cewek tersebut menolaknya. Kemudian Saksi Aldi Agustian meminta Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari cewek yang muda dan Terdakwa memanggil Saksi Dina Binti Eno. Kemudian terjadilah kesepakatan anatar Saksi Aldi Agustian dengan Terdakwa dan pada saat berada di kafe depan Hotel GW, Saksi Aldi Agustian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi Aldi Agustian, Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno langsung menuju ke Hotel Grand Wisata (GW) Sekura. Selanjutnya sewaktu di jalan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dina Binti Eno sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melakukan *check in* di hotel dan membayar biaya kamar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno menunggu di *lobby* hotel. Setelah itu Terdakwa meminta Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi untuk deposit hotel. Setelah itu Terdakwa mendapat kunci kamar Nomor 221 dan langsung naik ke atas menuju kamar hotel Nomor 221 bersama Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pamit kepada Saksi Aldi Agustian dan meminta *fee* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Aldi Agustian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan dan Terdakwa juga meminjam motor Saksi Aldi Agustian untuk menunggu di kafe depan hotel selama berada di dalam kamar hotel. Kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Aldi Agustian berdua di kamar. Beberapa saat kemudian, anggota Sat Reskrim yang lainnya mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dina Binti Eno dan masih ditemukan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas Saksi Dina Binti Eno kemudian menyusul Terdakwa ke bawah yang sudah diamankan oleh tim anggota Sat Reskrim yang lain dan melakukan penggeledahan dan masih ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Sambas meminta *bill* hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa di resepsionis dan mengambil sisa uang deposit kamar hotel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 6101171901090001, menerangkan bahwa Saksi Dina Binti Eno lahir pada tanggal 16 April 2003 sehingga saat ini masih berumur 17 tahun dan masih tergolong anak.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan kepada tamu apabila ada yang memesan dengan cara menghubungi Sdr. Wilda dan Saksi Nesi Natasycha, untuk menanyakan kesediaan melayani tamu. Sedangkan untuk Saksi Dina Binti Eno adalah inisiatif Terdakwa menawarkan kepada tamu.
- Bahwa atas rekomendasi Terdakwa, Saksi Dina Binti Eno sudah 2 (dua) kali melayani tamu laki-laki yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi (fee) sebesar langsung dari tamu yang meminta jasa Terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa memberikan layanan prostitusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ELISA BINTI NAJIR** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dilakukan terhadap anak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi yang sering dilakukan di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi Aldi Agustian dan tim Kepolisian Polres Sambas melakukan penyelidikan di sebuah kafe yang berada di depan Hotel Grand Wisata (GW) Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan pemilik kafe datang ke kafe tersebut. Pada saat itu, Saksi Aldi Agustian menanyakan masalah karaoke dan cewek yang bisa *dibooking* di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil salah satu wanita untuk ditawarkan kepada Saksi Aldi Agustian, namun Saksi Aldi Agustian menolaknya. Setelah itu, Terdakwa memanggil 1 (satu) orang cewek lainnya yang pada awalnya mau namun setelah melihat Saksi Aldi Agustian, cewek tersebut menolaknya. Kemudian Saksi Aldi Agustian meminta Terdakwa untuk mencari cewek yang muda dan Terdakwa memanggil Saksi Dina Binti Eno. Kemudian terjadilah kesepakatan anatar Saksi Aldi Agustian dengan Terdakwa dan pada saat berada di kafe depan Hotel GW, Saksi Aldi Agustian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi Aldi Agustian, Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno langsung menuju ke Hotel Grand Wisata (GW) Sekura. Selanjutnya sewaktu di jalan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dina Binti Eno sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melakukan *check in* di hotel dan membayar biaya kamar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno menunggu di *lobby* hotel. Setelah itu Terdakwa meminta Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi untuk deposit hotel. Setelah itu Terdakwa mendapat kunci kamar Nomor 221 dan langsung naik ke atas menuju kamar hotel Nomor 221 bersama Saksi Aldi Agustian dan Saksi Dina Binti Eno. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pamit kepada Saksi Aldi Agustian dan meminta *fee* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Aldi Agustian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan dan Terdakwa juga meminjam motor Saksi Aldi Agustian untuk menunggu di kafe depan hotel selama berada di dalam kamar hotel. Kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Aldi Agustian berdua di kamar. Beberapa saat kemudian, anggota Sat Reskrim yang lainnya mendatangi kamar tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dina Binti Eno dan masih ditemukan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam tas Saksi Dina Binti Eno kemudian menyusul Terdakwa ke bawah yang sudah diamankan oleh tim anggota Sat Reskrim yang lain dan melakukan penggeledahan dan masih ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Sambas meminta *bill* hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa di resepsionis dan mengambil sisa uang deposit kamar hotel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Dina Binti Eno beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 6101171901090001, menerangkan bahwa Saksi Dina Binti Eno lahir pada tanggal 16 April 2003 sehingga saat ini masih berumur 17 tahun dan masih tergolong anak.
- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan kepada tamu apabila ada yang memesan dengan cara menghubungi Sdr. Wilda dan Saksi Nesi Natasycha, untuk menanyakan kesediaan melayani tamu. Sedangkan untuk Saksi Dina Binti Eno adalah inisiatif Terdakwa menawarkan kepada tamu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rekomendasi Terdakwa, Saksi Dina Binti Eno sudah 2 (dua) kali melayani tamu laki-laki yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi (fee) sebesar langsung dari tamu yang meminta jasa Terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa memberikan layanan prostitusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINA BINTI ENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan Anak Korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 16 April 2003 yang saat kejadian berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kepada dipanggil di persidangan sehubungan Anak Korban yang telah dijual kepada laki-laki hidung belang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban sedang bersantai di tempat karaoke tepatnya di depan Hotel Grand Wisata bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nesi Natasycha, Sdri. Fitri, Sdri. Lisa lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban apakah mau melayani laki-laki hidung belang, kemudian Anak Korban menolak kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menemaninya sambil menarik tangan Anak Korban, lalu sesampainya di parkir Hotel Grand Wisata Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Korban apakah mau melayani laki-laki hidung belang lalu Anak Korban pun mengiyakannya lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi untuk membooking kamar, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan lelaki hidung belang tersebut menuju kamar nomor 221 sesampainya di kamar Terdakwa meminta uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada laki-laki hidung belang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/jasa telah menawarkan Anak Korban dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Anak Korban dan lelaki hidung belang tersebut, setelah itu ada orang yang menggedor pintu kamar lalu laki—laki hidung belang tersebut langsung membukanya ternyata Anggota Kepolisian, lalu Anak Korban langsung di intrograsi di Polres Sambas;

- Bahwa Anak Korban mau ikut menuju kamar bersama dengan laki-laki yang belum dikenal karena Anak Korban sudah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak Korban tarif atau harga yang Anak Korban terima untuk sekali jasa melayani laki-laki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main atau *short time*;
- Bahwa Anak Korban menerangkan yang menentukan harga tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan sebelumnya Anak Korban sudah pernah lebih dari 1 (satu) kali dijual oleh Terdakwa yang Anak Korban mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa meminta uang lagi dari laki-laki hidung belang sebagai imbalan telah menawarkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Anak Korban dengan Terdakwa mengenai fee atau komisi yang didapatkan oleh Terdakwa, fee atau komisi tersebut Terdakwa dapatkan langsung dari laki-laki hidung belang tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi

2. NESI NATASYCHA BINTI SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Anak Korban yang dijual ke laki-laki hidung belang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan proses perdagangan terhadap Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi meminjamkan KTP milik saksi kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa memesan kamar (*check in*) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Grand Wisata Sekura Kecamatan Teluk, Kabupaten Sambas, saksi tetap meminjam KTP milik saksi karena saksi tidak enak kepada Terdakwa yang juga teman saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah 2 (dua) kali menawarkan kepada saksi untuk melayani tamu melalui rekomendasinya dan untuk yang ketiga saksi menolak;
- Bahwa saksi menerangkan pertama Terdakwa menawarkan saksi kepada orang lain pada bulan Agustus 2020 sekitar malam hari dan bertempat di Hotel Fortuna Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dan yang kedua pada bulan September 2020 sekitar sore hari di tempat yang sama;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jasa seks yang saksi berikan atas rekomendasi Terdakwa dan setiap setelah melakukan hubungan badan saksi memberi Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jumlah tersebut saksi yang menentukan dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih mendapatkan bayaran dari laki-laki yang membooking saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

3. HENGKI BIN GUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai peristiwa yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang bertugas di Hotel Grand Wisata sebagai resepsionis;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memesan kamar hotel bersama dengan Anak Korban yang mana Terdakwa memesan kamar tersebut menggunakan KTP milik saksi Nesi Natasycha;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa bersama dua orang temannya memesan kamar kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan kamar jenis superior satu ranjang kepada Terdakwa dengan nomor kamar 221 selanjutnya uang kamar hotel sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan deposito sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



rupiah) sudah dibayarkan kepada saksi. Selanjutnya saksi menyerahkan kunci kamar kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta 2 orang temannya langsung naik ke kamar hotel di atas tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah dan saksi mengembalikan uang deposito tersebut, tidak lama datang anggota Satreskrim Polres Sambas dan menanyakan kamar nomor 221 dan saksi menunjukkan kamar yang dimaksud;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

4. MARINI BINTI MORNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Terdakwa telah menawarkan Anak Korban kepada lelaki hidung belang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi untuk melayani tamu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tawaran itu saksi tolak;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa menawarkan hal tersebut kepada saksi adalah Terdakwa datang menghampiri saksi yang sedang duduk bersama dengan teman-teman saksi kemudian Terdakwa membisikkan kepada saksi agar melayani tamu dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi agar melihat orangnya terlebih dahulu namun saksi tetap menolak tawaran tersebut;

- Bahwa saksi mengenal Anak Korban tetapi saksi tidak tahu kalau saat itu Terdakwa telah menawarkan jasa Anak Korban untuk lelaki hidung belang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, namun tahu Terdakwa biasa menawarkan kerjaan untuk melayani tamu berhubungan intim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

5. ALDI AGUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dipanggil menjadi saksi sehubungan peristiwa perdagangan orang terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dimana saksi telah melakukan penyamaran untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang berada di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tentang prostitusi wilayah tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan, kemudian saksi pergi ke Hotel Grand Wisata menyamar sebagai laki-laki hidung belang yang akan membooking seorang perempuan, sesampainya di Hotel Grand Wisata tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa ada perempuan yang bisa untuk di booking, lalu Terdakwa menjawab ada. Kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi memberikan uang di Kafe depan Hotel Grand Wisata sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang *check in* hotel sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena di hotel menggunakan deposito lagi Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sampai dikamar hotel saksi memberikan bayaran atau komisi kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu saksi langsung menghubungi tim Satreskrim Polres Sambas untuk menuju kamar hotel yang telah di pesan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Polsek Sambas dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Grand Wisata Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas karena menjual Anak Korban kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa sedang santai di kafe depan hotel Grand Wisata bersama 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah Polisi yang melakukan penyamaran, kemudian kedua orang tersebut meminta Terdakwa mencarikan perempuan yang akan disetubuhi dan setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa biasanya tarifnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya hotel/kamar kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban yang kebetulan juga berada disamping meja Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ada laki-laki yang ingin mengajak berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak, lalu Terdakwa mengatakan orangnya bagus dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan ke Anak Korban tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Anak Korban setuju, kemudian Terdakwa meminjam KTP saksi Nesi Natasycha untuk memesan kamar hotel di Grand Wisata setelah itu Anak Korban dan laki-laki hidung belang tersebut bersama-sama pergi menuju hotel Grand Wisata, setelah itu Terdakwa memesan kamar kepada resepsionis dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga harus membayar depositnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa terima dari laki-laki hidung belang tersebut kurang hingga Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar deposito tersebut setelah itu barulah Terdakwa mendapatkan bil hotel serta kunci kamar hotel Nomor 221. Kemudian Terdakwa, Anak Korban, dan saksi Aldi Agustian naik ke kamar hotel dilantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka kamar tersebut dan masuk kedalamnya, lalu Terdakwa bermaksud meninggalkan Anak Korban bersama laki-laki hidung belang tersebut, namun sebelum meninggalkan kamar, Terdakwa sempat meminta uang tips untuk bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kamar tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditengah perjalanan akan menuju kafe Terdakwa ditangkap oleh 4 orang anggota polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mendapat komisi atau tips dari perempuan yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa membantu mencari jasa prostitusi adalah harus ada yang lebih dahulu meminta job kepada Terdakwa dan apabila ada tamu yang memesan perempuan, Terdakwa diminta untuk menghubunginya melalui handphone yaitu diantaranya Sdri. Wilda, saksi Nesi Natasycha, lalu Terdakwa menawarkannya secara langsung dari mulut ke mulut sedangkan untuk Anak Korban pada hari kejadian tersebut memang atas inisiatif Terdakwa untuk menawarkannya kepada tamu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa tawari untuk melayani tamu Anak Korban tahu yang Terdakwa maksud adalah untuk melayani nafsu seksual, yang mana awalnya Anak Korban menolaknya, namun saat Terdakwa bilang orangnya bagus dan Terdakwa bilang akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban bersedia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah beberapa kali menggunakan jasa Anak Korban untuk Terdakwa berikan kepada laki-laki yang minta dicarikan teman tidur dan berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya punya toko aksesoris namun toko tersebut tidak laku maka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk menghidupi anak Terdakwa yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dengan jenis kelamin laki-laki Terdakwa berusaha mencari tambahan dengan cara menjual diri saya sendiri dan juga membantu mencari wanita untuk melayani secara seksual kepada lelaki hidung belang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar bill hotel dengan nomor kamar 221 atas nama Nesy Natasycha;
4. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nesi Natasycha dengan NIK 6101027107010003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Grand Wisata Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas karena menjual Anak Korban kepada laki-laki hidung belang yang mana orang tersebut adalah saksi Aldi Agustian polisi yang menyamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang santai di kafe depan hotel Grand Wisata bersama 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah saksi Aldi Agustian yang melakukan penyamaran, kemudian kedua orang tersebut meminta Terdakwa mencarikan perempuan yang akan disetubuhi dan setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa biasanya tarifnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya hotel/kamar kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban yang kebetulan juga berada disamping meja Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ada laki-laki yang ingin mengajak berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak, lalu Terdakwa mengatakan orangnya bagus dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan ke Anak Korban tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Anak Korban setuju, kemudian Terdakwa meminjam KTP saksi Nesi Natasycha untuk memesan kamar hotel di Grand Wisata setelah itu Anak Korban dan saksi Aldi Agustian bersama-sama pergi menuju hotel Grand Wisata, setelah itu Terdakwa memesan kamar kepada saksi Hengki Bin Gunardi dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga harus membayar depositnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa terima dari saksi Aldi Agustian kurang hingga Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar deposito tersebut setelah itu barulah Terdakwa mendapatkan bil hotel serta kunci kamar hotel Nomor 221. Kemudian Terdakwa, Anak Korban dan saksi Aldi Agustian naik ke kamar hotel dilantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka kamar tersebut dan masuk kedalamnya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



lalu Terdakwa bermaksud meninggalkan Anak Korban bersama saksi Aldi Agustian, namun sebelum meninggalkan kamar, Terdakwa sempat meminta uang tips untuk bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kamar tersebut setelah ada orang yang menggedor pintu kamar lalu saksi Aldi Agustian langsung membukanya ternyata ada Anggota Kepolisian, lalu Anak Korban langsung di intrograsi di Polres Sambas, dilain itu ditengah perjalanan akan menuju kafe Terdakwa ditangkap oleh 4 orang anggota polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa saat Terdakwa tawari untuk melayani tamu Anak Korban tahu yang Terdakwa maksud adalah untuk melayani nafsu seksual, yang mana awalnya Anak Korban menolaknya, namun saat Terdakwa bilang orangnya bagus dan Terdakwa bilang akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban bersedia dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan jasa Anak Korban untuk Terdakwa berikan kepada laki-laki yang minta dicarikan teman tidur dan berhubungan badan serta Terdakwa tidak mendapat komisi atau tips dari perempuan yang Terdakwa tawarkan;

- Bahwa cara Terdakwa mencari jasa prostitusi adalah harus ada yang lebih dahulu meminta job kepada Terdakwa dan apabila ada tamu yang memesan perempuan, Terdakwa diminta untuk menghubunginya melalui handphone yaitu diantaranya Sdri. Wilda, saksi Nesi Natasycha, lalu Terdakwa menawarkannya secara langsung dari mulut ke mulut sedangkan untuk Anak Korban pada hari kejadian tersebut memang atas inisiatif Terdakwa untuk menawarkannya kepada tamu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa Elisa binti Najir adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diketahui "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeskploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang yang kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Hotel Grand Wisata Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas karena menjual Anak Korban kepada laki-laki hidung belang yang mana orang tersebut adalah saksi Aldi Agustian polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya Terdakwa sedang santai di kafe depan hotel Grand Wisata bersama 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah saksi Aldi Agustian Polisi yang melakukan penyamaran, kemudian kedua orang tersebut meminta Terdakwa mencarikan perempuan yang akan disetubuhi dan setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa biasanya tarifnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya hotel/kamar kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban yang kebetulan juga berada disamping meja Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ada laki-laki yang ingin mengajak berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak, lalu Terdakwa mengatakan orangnya bagus dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan ke Anak Korban tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Anak Korban setuju dan menyerahkan uang tersebut kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa meminjam KTP saksi Nesi Natasycha untuk memesan kamar hotel di Grand Wisata setelah itu Anak Korban dan Aldi Agustian tersebut bersama-sama pergi menuju hotel Grand Wisata,

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memesan kamar kepada Hengki Bin Gunardi sebagai resepsionis dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga harus membayar depositnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa terima dari saksi Aldi Agustian tersebut kurang hingga Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar deposito tersebut setelah itu barulah Terdakwa mendapatkan bil hotel serta kunci kamar hotel Nomor 221. Kemudian Terdakwa, Anak Korban, dan saksi Aldi Agustian naik ke kamar hotel dilantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka kamar tersebut dan masuk kedalamnya, lalu Terdakwa bermaksud meninggalkan Anak Korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Aldi Agustian, namun sebelum meninggalkan kamar, Terdakwa sempat meminta uang tips untuk bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu ada orang yang menggedor pintu kamar lalu saksi Aldi Agustian langsung membukanya ternyata ada Anggota Kepolisian, lalu Anak Korban langsung di intrograsi di Polres Sambas, dilain itu ditengah perjalanan akan menuju kafe Terdakwa ditangkap oleh 4 orang anggota polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Terdakwa menawarkan untuk melayani tamu Anak Korban tahu yang Terdakwa maksud adalah untuk melayani nafsu seksual, yang mana awalnya Anak Korban menolaknya, namun saat Terdakwa bilang orangnya bagus dan Terdakwa bilang akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban bersedia dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan jasa Anak Korban untuk Terdakwa berikan kepada laki-laki yang minta dicarikan teman tidur dan berhubungan badan serta Terdakwa tidak mendapat komisi atau tips dari perempuan yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa mencari jasa prostitusi adalah harus ada yang lebih dahulu meminta job kepada Terdakwa dan apabila ada tamu yang memesan perempuan, Terdakwa diminta untuk menghubunginya melalui handphone yaitu diantaranya Sdri. Wilda, saksi Nesi Natasycha, lalu Terdakwa menawarkannya secara langsung dari mulut ke mulut sedangkan untuk Anak Korban pada hari kejadian tersebut memang atas inisiatif Terdakwa untuk menawarkannya kepada tamu dan Terdakwa telah melakukan pekerjaan ini sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bill hotel dengan nomor kamar 221 atas nama Nesi Natasycha yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nesi Natasycha dengan NIK 6101027107010003 yang telah disita dari Maharani yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Nesi Natasycha maka dikembalikan kepada saksi Nesi Natasycha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan jika tindak pidana dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Korban merupakan Anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki anak yang menjadi tanggungjawabnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA BINTI NAJIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perdagangan Orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar bill hotel dengan nomor kamar 221 atas nama Nesi Natasycha;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nesi Natasycha dengan NIK 6101027107010003;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NESI NATASYCHA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)